



P E N E T A P A N

Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bone'e, 11 November 2000, umur 19 tahun, NIK. 7308085111000001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonee, Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir di Sabah, 03 April 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Benteng, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp. tanggal 8 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2017 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0168/017/VII/2017 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 5, Pen. No. 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tertanggal 02 September 2020.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan sesekali di rumah orang tua Tergugat di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Malluse Tasi, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat :
 - a. Tidak malas mencari nafkah sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
 - b. Tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat juga tidak mampu tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan karena orang tua Penggugat saat itu sakit keras (kanker payudara) dan hanya Penggugat yang bisa merawat orang tua Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Januari 2018, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat atas sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5, Pen. No. 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang karena panggilan yang dijalankan oleh juru sita tidak sah atau tidak resmi berhubung Tergugat tidak lagi beralamat ditempat yang tersebut di atas;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut gugatan cerainya terhadap Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatan cerainya terhadap Tergugat karena itu Penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA. Wtp. tanggal 8 September 2020.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

Hal. 3 dari 5, Pen. No. 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1043/ Pdt.G/2020/PA. Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.M Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H. dan Drs. H.M. Suyuti, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs. H.M Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Hal. 4 dari 5, Pen. No. 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5, Pen. No. 1043/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)